



P U T U S A N

NOMOR : 179/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak

antara :-

PEMBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M.BADRUS ZAMAN, SH.Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Gulon Rt.01 / V, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;-.....

----- MELAWAN

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD (WB), tempat tinggal di Kabupaten Wonogiri semula sebagai PEMOHON sekarang

TERBANDING;-

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

----- Telah

mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

----- TENTANG

DUDUK

Hal. 1 dari 3 hal.Put.No.179/Pdt.G/2010/P T A Smg



PERKARANYA----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 28 juni 2010 M. bersamaan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H. Nomor : 1086 / Pdt.G / 2010 / PA.Wng yang amarnya berbunyi;- -----

MENGADILI

DALAM

KONPENSİ;- -----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
- 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (IDON ANGGI HERMAWAN

bin PARDI) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (DIANA binti H. EDY SUPARNO) didepan sidang Pengadilan Agama Wonogiri;- ---

DALAM

REKONPENSİ;- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

DALAM KONPENSİ DAN

REKONPENSİ;- -----

-
- Membebankan kepada Pemohon dalam konpensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat



oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri bahwa, Diana binti H.Edy Suparno pada tanggal 8 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor : 1086/Pdt.G/2009/PA.Wng., tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Diana binti H.Edy Suparno. Semula Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, dengan, mengingatkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor : 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara banding dibebankan kepada Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-

1.Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon /

Hal 3 dari 3 hal Putusan .179/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Pembanding dapat
 diterima;-----

2.Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor :
 1086 / Pdt.G / 2009 / PA.Wng., tanggal 28 Juni 2010
 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1430 H. yang
 dimohonkan

banding ;-----

3.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya
 banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
 rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada
 hari Senin tanggal 20 September 2010 M.,bertepatan
 dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. oleh kami Drs.H.KHOLIL
 HANAFI,SH., sebagai Hakim Ketua, Dra. AYUNAH M.ZABIDI,
 SH., dan Drs.H.SUTJIPTO,SH.,masing- masing sebagai Hakim
 Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
 Tinggi Agama Semarang, tanggal 23 Agustus 2010, Nomor :
 179 / Pdt.G / 2010/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk
 memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
 tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
 juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut
 dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai
 Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
 Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Dra.AYUNAH M. ZABIDI ,SH.

Drs.



H.KHOLIL HANAFI,SH

2. Drs. H. SUTJIPTO,SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------

Hal 3 dari 3 hal Putusan .179/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



Disalin sesuai dengan

aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Semarang

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.